




KEPALA DESA CIRACAS  
KABUPATEN PURWAKARTA

PERATURAN KEPALA DESA CIRACAS  
NOMOR 4 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENGUNAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH  
DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA  
KECAMATAN KIARAPEDES  
DESA CIRACAS

Jln. Raya Cimenteng KM 29 No 19 Ciracas Kiarapedes Purwakarta Kode Pos 41175





KEPALA DESA CIRACAS  
KABUPATEN PURWAKARTA

PERATURAN KEPALA DESA CIRACAS  
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CIRACAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat pasal 13 ayat (3) peraturan Bupati Purwakarta Nomor 36 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penggunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan

- Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11

- Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2093);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 7);
  13. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 36 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 Nomor 36);

14. Peraturan Desa Ciracas Nomor 5 Tahun 2024 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Ciracas Tahun 2024 Nomor 5);
15. Peraturan Desa Ciracas Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Ciracas Tahun 2024 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Ciracas Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Ciracas Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Ciracas Tahun 2025 Nomor 3);
16. Peraturan Desa Ciracas Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Ciracas Tahun 2024 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Ciracas Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Ciracas Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Ciracas Tahun 2025 Nomor 4).
17. Peraturan Kepala Desa Ciracas Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Desa Ciracas Tahun 2024 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Desa Ciracas Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Desa Ciracas Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA CIRACAS NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Ciracas Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta;
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki oleh Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan dan perundang-undangan;

7. Dana ...

7. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut DBHPR adalah bagian dari Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa;
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa;
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban;
12. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa;
13. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa;
14. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa;
15. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD;
16. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD;

17. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD;
18. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD;
19. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan pemerintahan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Pemerintahan Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan;
20. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disebut LKD adalah dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan, kemitraan, pemberdayaan masyarakat, kegiatan lain yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat;
21. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah;
22. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak;
23. Pengadaan Barang/Jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa;
24. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau perorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya;
25. Swakelola adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh Tim Pelaksana Kegiatan;

26. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan Kepala Desa yang terdiri dari unsur Pemerintah Desa, unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Unsur masyarakat untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

#### Pasal 2

- (1) Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan dana transfer yang diterima oleh Pemerintah Desa dan dianggarkan dalam APB Desa;
- (2) Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana tercantum pada ayat (1) merupakan realisasi pendapatan Pajak dan Retribusi Desa Ciracas.

### BAB II

#### PENGUNAAN

#### Pasal 3

Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah digunakan oleh Pemerintah Desa Ciracas untuk membiayai:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan; dan
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

#### Pasal 4

Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf a, dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Sub. Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa, yang meliputi:
  - a. kegiatan Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - b. kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll);

c. kegiatan...

- c. kegiatan Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll);
  - d. kegiatan Penyediaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Aparatur Pemerintahan Desa;
- (2) Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa, yang meliputi:
- a. Kegiatan Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan.
  - b. Kegiatan Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa.
- (3) Sub Bidang Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan Desa untuk Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
- (4) Sub Bidang Pertanahan untuk kegiatan Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

#### Pasal 5

Penggunaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf b dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Sub Bidang Kesehatan, yang meliputi:
  - a. kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, KLS Bumil, Lansia, Insentif); dan
  - b. kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan.
- (2) Sub. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, untuk Kegiatan Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa.
- (3) Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika untuk Kegiatan Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll).

#### Pasal 6

Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf c, dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Sub Bidang ...

- (1) Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga untuk kegiatan Kepemudaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/ Olahraga Tingkat Desa;
- (2) Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat Untuk kegiatan Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
- (3) Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat Untuk kegiatan Pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga; dan
- (4) Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat untuk kegiatan Pembinaan Majelis Ulama Indonesia Tingkat Desa.

#### Pasal 7

Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf d, dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Peningkatan Kapasitas Kepala Desa;
- (2) Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa; dan
- (3) Peningkatan Kapasitas BPD.

### BAB III

#### RINCIAN PENGGUNAAN

#### Pasal 8

Rincian Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf a, huruf b , huruf c dan huruf d, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

#### Pasal 9

Uraian lebih lanjut tentang penetapan pagu dan rincian kegiatan ditetapkan oleh surat Keputusan Kepala Desa.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku Januari 2025.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa.

Ditetapkan di Ciracas

Pada Tanggal 21 Mei 2025

KEPALA DESA CIRACAS,



EMAN SULAEMAN

Diundangkan di Ciracas

Pada Tanggal 21 Mei 2025

SEKRETARIS DESA CIRACAS,



ARNIAWAN

BERITA DESA CIRACAS TAHUN 2025 NOMOR 4

## LAMPIRAN PERATURAN KEPALA DESA CIRACAS

Nomor : 4

Tahun : 2025

Tentang : Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025

**RINCIAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA (DBHPR)  
PEMERINTAH DESA CIRACAS  
TAHUN ANGGARAN 2025**

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN			
		VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3		4	5
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>				<b>184,101,840</b>
<b>1.2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>				<b>184,101,840</b>
1.2.2	Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2025	1	Tahun	97,706,200	97,706,200
1.2.2	Hutang DBHP Tahun 2016 dan Tahun 2018	1	Tahun	86,395,640	86,395,640
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>				<b>184,101,840</b>
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>				<b>184,103,753</b>
<b>1</b>	<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA</b>				<b>127,330,300</b>
<b>1.1</b>	<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional</b>				<b>55,706,200</b>
<b>1.1.03</b>	<b>Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa</b>				<b>1,296,000</b>
<b>5.1.3.</b>	<b>Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa</b>				<b>1,296,000</b>
5.1.3.03	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	1	Paket	129,600	129,600
5.1.3.04	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	1	Paket	1,166,400	1,166,400
<b>1.1.04</b>	<b>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)</b>				<b>45,820,000</b>
<b>5.2.1.</b>	<b>Belanja Barang Perlengkapan</b>				<b>17,439,000</b>
5.2.1.1	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1	Paket	10,000,000	10,000,000
5.2.1.2	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	1	Paket	680,000	680,000
5.2.1.3	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan	1	Paket	160,000	160,000
5.2.1.5	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1	Paket	3,099,000	3,099,000
5.2.1.9	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	1	Paket	3,500,000	3,500,000
<b>5.3.2.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat</b>				<b>5,381,000</b>
5.3.2.02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio	1	Paket	3,631,000	3,631,000
5.3.2.09	Belanja Modal Peralatan Khusus Pertanian	1	Paket	1,750,000	1,750,000
<b>5.2.2.</b>	<b>Belanja Jasa Honorarium</b>				<b>19,500,000</b>
5.2.2.2	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator	1	Paket	1,500,000	1,500,000
5.2.2.6	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	1	Paket	16,500,000	16,500,000
5.2.2.91	Belanja Jasa Honorarium Petugas Kebersihan	1	Paket	1,500,000	1,500,000
<b>5.2.5.</b>	<b>Belanja Operasional Perkantoran</b>				<b>1,835,000</b>
5.2.5.1	Belanja Jasa Langganan Listrik	1	Paket	1,236,000	1,236,000
5.2.5.7	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak	1	Paket	599,000	599,000
<b>5.2.6.</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>				<b>1,665,000</b>
5.2.6.2	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	1	Paket	1,665,000	1,665,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN			
		VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3		4	5
1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakalan Seragam,				3,795,000
	5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan				695,000
	5.2.1.1 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1	Paket	695,000	695,000
	5.2.2. Belanja Jasa Honorarium				3,100,000
	5.2.2.99 Belanja Jasa Honorarium Lainnya	1	Paket	3,100,000	3,100,000
1.1.92	Penyediaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Aparatur				4,795,200
	5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa				4,795,200
	5.1.3.4 Jaminan Ketenagakerjaan Kelembagaan	1	Paket	4,795,200	4,795,200
1.2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa				67,624,100
1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan				59,044,100
	5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat				59,044,100
	5.3.2.1 Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Pelaksana Kegiatan (PM)	1	Paket	1,200,000	1,200,000
	5.3.2.2 Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio	1	Paket	33,344,100	33,344,100
	5.3.2.3 Belanja Modal Peralatan Komputer	1	Paket	24,500,000	24,500,000
1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa				8,580,000
	5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan				6,040,000
	5.2.1.2 Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	1	Paket	405,000	405,000
	5.2.1.7 Belanja Bahan Material	1	Paket	5,635,000	5,635,000
	5.2.2 Belanja Jasa Honorarium				300,000
	5.2.2.1 Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1	Paket	300,000	300,000
	5.2.6. Belanja Pemeliharaan				2,240,000
	5.2.6.4 Belanja Pemeliharaan Bangunan	1	Paket	2,240,000	2,240,000
1.3	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa				2,500,000
1.3.03	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil,				2,500,000
	5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat				2,500,000
	5.3.2.04 Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan	1	Paket	2,500,000	2,500,000
1.5	Sub Bidang Pertanahan				1,500,000
1.5.06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)				1,500,000
	5.2.2. Belanja Jasa Honorarium				1,500,000
	5.2.2.93 Belanja Jasa Honorarium Kolektor PBB	1	Paket	1,500,000	1,500,000
2	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA				33,773,453
2.2	Sub Bidang Kesehatan				15,000,000
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu ( Makanan Tambahan,KLS Bumil, Lansia, Insentif)				3,000,000
	5.2.2 Belanja Jasa Honorarium				3,000,000
	5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas	1	Paket	3,000,000	3,000,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN			
		VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3		4	5
2.2.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan				12,000,000
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium				2,000,000
5.2.2.92	Belanja Jasa Honorarium Pengemudi Ambulan Desa/ Mobil Sampah	1	Paket	2,000,000	2,000,000
5.2.5	Belanja Operasional Perkantoran				550,000
5.2.5.07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/pajak	1	Paket	550,000	550,000
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan				9,450,000
5.2.6.02.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	1	Paket	9,450,000	9,450,000
2.3	Sub. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				9,388,000
2.3.09	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa				9,388,000
5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan				6,418,000
5.2.1.07	Belanja Bahan Material	1	Paket	6,418,000	6,418,000
5.2.2	Belanja Honorarium				250,000
5.2.2.07	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1	Paket	250,000	250,000
5.2.6	Belanja Pemeliharaan				2,720,000
5.2.6.04	Belanja Pemeliharaan Bangunan	1	Paket	2,720,000	2,720,000
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika				9,385,453
2.6.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Ballho Dll)				9,385,453
5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan				9,385,453
5.2.1.07	Belanja Bahan Material	1	Paket	9,385,453	9,385,453
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN				12,000,000
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga				3,000,000
3.3.06	Kepemudaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa				3,000,000
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan				1,500,000
5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1	Paket	750,000	750,000
5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	1	Paket	750,000	750,000
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium				1,500,000
5.2.7.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	1	Paket	1,500,000	1,500,000
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat				9,000,000
3.4.02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD				3,000,000
5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan				1,450,000
5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1	Paket	100,000	100,000
5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	1	Paket	1,350,000	1,350,000
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium				1,550,000
5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	1	Paket	1,550,000	1,550,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN			
		VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3		4	5
3.4.02	Pembinaan PKK				3,000,000
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan				1,200,000
5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1	Paket	400,000	400,000
5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	1	Paket	800,000	800,000
5.2.2	Belanja Jasa Honorarium				1,800,000
5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	1	Paket	1,800,000	1,800,000
3.4.09	Pembinaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tingkat Desa				3,000,000
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan				1,750,000
5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	1	Paket	1,750,000	1,750,000
5.2.2	Belanja Jasa Honorarium				1,250,000
5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	1	Paket	1,250,000	1,250,000
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				11,000,000
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa				11,000,000
4.3.01.	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa				5,000,000
5.2.3	Belanja Perjalanan Dinas				5,000,000
5.2.3.03	Belanja Kursus Pelatihan	1	Paket	5,000,000	5,000,000
4.3.02.	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa				3,000,000
5.2.3	Belanja Perjalanan Dinas				3,000,000
5.2.3.03	Belanja Kursus Pelatihan	1	Paket	3,000,000	3,000,000
4.3.03.	Peningkatan Kapasitas BPD				3,000,000
5.2.3	Belanja Perjalanan Dinas				3,000,000
5.2.3.03	Belanja Kursus Pelatihan	1	Paket	3,000,000	3,000,000
	JUMLAH BELANJA				184,103,753
	SURPLUS/DEVISIT				(1,913)
3	PEMBIAYAAN				
3.1	Penerimaan Pembiayaan				1,913
3.1.1	SilPA Tahun Sebelumnya				1,913
	PEMBIAYAAN NETTO				1,913
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN				-

Ciracas, 21 Mei 2025  
 KEPALA DESA CIRACAS,  
  
 EMAN SULAEMAN

Ket :

- 1 Jumlah belanja pada Lampiran Penggunaan DBHP 2025 Sebesar
- 2 DBHP yang diterima oleh Desa Ciracas 2025
- 3 Piutang DBHP Tahun 2016 dan tahun 2018

**SELISIH** (1-2-3)  
 SELISIH Sebesar Rp. 1.913,- adalah SilPA DBHP Tahun 2024

Rp 184,103,753  
 Rp 97,706,200  
 Rp 86,395,640  
**Rp 1,913**